

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menampakkan diri dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satunya adalah sebagai kitab yang dijamin oleh Allah SWT keotentikannya, dan kitab yang selalu dipelihara.¹ Sesuai dengan firman-Nya dalam al-Qur'an:²

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ⁹

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami-lah yang benar-benar memeliharanya.”

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Salah satu tujuan utama diturunkannya al-Qur'an adalah untuk menjadi pedoman dan petunjuk umat Islam dalam menata kehidupan supaya bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia juga di akhirat.³

Agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik oleh umat Islam, maka Al-Qur'an memberi petunjuk dan keterangan yang bersifat global maupun yang terperinci dalam berbagai persoalan dan bidang kehidupan.⁴

Salah satu yang menjadi perbincangan Al-Qur'an adalah tentang perkawinan.

¹Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 21

² QS. Al-Hijr:9.

³Ali Nurdin, *Quranic Society* (Jakarta: Erlangga, 2006), 1.

⁴*Ibid.* 12.

Islam memperkenalkan bentuk perkawinan ada dua, yakni monogami dan poligami. Perkawinan sendiri pengertiannya ialah ikatan antara seorang laki-laki dan wali dari seorang wanita atau yang mewakili keduanya, dan dengan ikatan itu dibolehkan laki-laki dan perempuan bersenang-senang sesuai dengan jalan yang telah di syariatkan.⁵

Allah SWT mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar dapat tercipta hubungan yang harmonis dan untuk mengaturmengetur batasan-batasan hubungan mereka. Tidak mungkin seorang laki-laki merasa tidak akan membutuhkan seorang istri yang mendampingi. Begitu juga, sangat tidak mungkin bagi seorang wanita tidak membutuhkan pula kepada seorang suami yang akan mendampinginya secara sah meskipun dirinya adalah perempuan yang memiliki kedudukan tinggi, banyak harta dan kemampuan intelektualitasnya tinggi pula.⁶

Akan tetapi dewasa ini, diantara bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan adalah perkawinan poligami. Selain perkawinan poligami, dikenal juga poliandri yaitu apabila sang istri yang mempunyai beberapa suami pada waktu yang bersamaan. Namun, dibandingkan dengan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktikkan.⁷

Dilihat dari aspek kategori atau macamnya, pernikahan memiliki banyak keragaman. Akan tetapi, di Indonesia pernikahan yang telah diakui Undang-Undang tentang Perkawinanmaupun kompilasi hukum Islam adalah

⁵Musfir al-Jahrani, *Poligami dari berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 5.

⁶Musfir al-Jahrani, *Poligami dari...*, 13.

⁷ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama, 1999), 2.

pernikahan monogami dan poligami, meskipun jika dilihat dari prinsip dalam aturan tersebut lebih condong pada pernikahan monogami.⁸ Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan praktik poligami dilakukan tersebut karena beberapa faktor dan haruslah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun kenyataan dalam praktiknya, poligami tidaklah mudah untuk dijalani. Hal ini disebabkan oleh banyaknya syarat yang harus dipenuhi suami yang akan melakukan tindak poligami.

Islam memberikan syarat-syarat yang sangat ketat bagi yang akan melakukan pernikahan poligami, yakni harus bersifat adil. Jika dipastikan tidak mampu bertindak adil, maka poligami menjadi diharamkan. Kemudian banyaknya wanita yang boleh untuk dinikahi hanyalah sebatas empat perempuan, dengan ketentuan jika yang sanggup dinikahi oleh sang suami adalah tiga orang istri, maka haram baginya menikahi empat orang istri. Jika sanggup dua orang istri, maka haram menikahi tiga orang. Begitu pun jika merasa akan berbuat dholim saat menikahi dua orang istri, maka haramlah baginya melakukan poligami.⁹

Menanggapi perihal poligami, beberapa ulama berpendapat bahwa poligami merupakan bagian dari syariat Islam dan sebab itu pria boleh memiliki istri hingga empat orang jika berkenan, bahkan tanpa perlu alasan

⁸ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."

⁹ M. A. Tihani dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 361-362.

apapun. Namun di lain sisi, kaum modernis dan pejuang hak-hak asasi wanita beranggapan bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan syarat yang ketat yaitu berupa keadilan bagi para istri.¹⁰

Sedangkan beberapa ulama dalam kitab tafsirnya, menafsirkan ayat tentang poligami dalam surat al-Nisa' ayat 3 berbeda-beda. Ada yang memperbolehkan, ada pula yang mengatakan sebagai pintu darurat semata. Para ulama termasuk mufassir klasik pada umumnya mengakui poligami sebagai aturan Islam yang secara tekstual mendapatkan legitimasi dari al-Qur'an. Sementara di lain pihak, dengan beragam pendapat, mayoritas pemikir Islam modern berpendapat bahwa monogami adalah tujuan ideal dalam Islam perihal perkawinan.

Salah satu ulama klasik seperti Ibnu Katsir, berpendapat bahwa ayat yang membahas tentang poligami adalah ayat yang berkenaan dengan penjagaan anak yatim, yakni apabila tidak dapat memberikan mahar *mitsil* kepadanya, maka lebih baik menikahi perempuan lain, dua, tiga, atau empat karena jumlah mereka banyak, dan hal itu tidak mempersulit laki-laki.¹¹ Maka poligami bukan sebagai perintah, hanya sebagai sebuah solusi untuk permasalahan anak yatim.

Quraish Shihab, sebagai salah satu mufassir modern, melihat bahwa ayat tersebut tidak lantas mewajibkan poligami ataupun menganjurkannya,

¹⁰ Abu Fikri, *Poligami yang Tidak Melukai Hati?*, (Bandung: Mizan, 2007), 68.

¹¹ Ibnu Katsir, *tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Tahqiq: Mustafa Sayyid Muhammad dkk, (Jizah: Mu'assasah Qurtubah, 2000), Juz 3, Cet. I, 339.

ayat itu hanya memperbincangkan kebolehan poligami yang itu pun poligami di sini hanyalah merupakan pintu darurat kecil yang hanya dapat dilakukam oleh orang yang membutuhkandan dengan syarat yang tidaklah ringan. Dan ayat di sini tidak lantas membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenak dan dipraktikkan oleh penganut berbagai syariat agama dan adat-istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini.¹²

Dalam hal ini, menarik kiranya jika penulis mencoba mengkaji tema tentang poligami dari sisi penafsiran al-Qur'an dengan mencoba melacak mendapat dari penafsir di masa modern untuk melihat perkembangan penafsiran berkenaan dengan masalah poligami dengan meninjau penafsiran dari tokoh sebagai perwakilan masa. Maka, penulis mencoba menyusun kajian tentang "Poligami dalam al-Qur'an (Studi Perbandingan Rasyid Ridha dan Ibnu 'Asyur)".

B. Identifikasi Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas, maka teridentifikasi beberapa masalah yang muncul, diantaranya adalah:

1. Al-Qur'an yang posisinya sebagai syariat, membahas tentang poligami di dalamnya dan hingga saat ini masih ada perbedaan pendapat tentang kebolehan menurut beberapa ulama fikih dan mufassir di setiap masa atau generasi.

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), 201.

2. Hukum tentang poligami dibahas pula dalam perundang-undangan negara yang mengatur tentang pernikahan dan tentang kebolehan poligami.
3. Beberapa tafsir memiliki penafsiran berbeda tentang poligami.

Namun dari banyaknya identifikasi masalah diatas, dibutuhkan pembatasan masalah dalam sebuah penelitian. Pembatasan ini bermaksud untuk memfokuskan kajian agar dapat lebih efektif dan terarah sesuai target, dan tidak keluar dari fokus permasalahan semula. Maka dari itu permasalahan penelitian ini dibatasi hanya pada "Poligami dalam al-Qur'an (Studi Perbandingan Pandangan al-Baidhawi dan Ibnu Asyur)".

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan bahwa fokus masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana poligami dalam al- Qur'an menurut Rasyid Ridha dan Ibnu Asyur?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan menurut Rasyid Ridha dan Ibnu Asyur?

D. Tujuan Kajian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan bahwa fokus masalah yang akan diteliti adalah:

1. Untuk mengetahui poligami dalam al-Qur'an menurut Rasyid Ridha dan Ibnu Asyur.
2. Untuk mengetahui poligami persamaan dan perbedaan menurut Rasyid Ridha dan Ibnu Asyur.

E. Manfaat Kajian

Sesuai dengan persoalan yang telah dipaparkan di atas, maka tulisan ini diharapkan dapat memberikan beberapa kontribusi dan manfaat, yaitu:

1. Manfaat bidang teoritik, penelitian ini bermanfaat bagi semua orang sehingga dapat menambah wawasan para pemikir sehingga semakin berkembang wacana keagamaan serta menambah khazanah literatur dalam penafsiran al-Qur'an.
2. Manfaat bidang praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas pada umumnya, supaya bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan, terutama umat Islam secara umum dan para komponen dari lembaga Universitas Nurul Jadid secara khusus.
3. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

F. Metode Kajian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk pada penelitian literatur atau pustaka (*library research*),¹³ karena penelitian ini akan meneliti beberapa dokumen tertulis seperti kitab hukum, kitab-kitab tafsir, buku tentang umat muslim dan lain sebagainya. Dengan menggunakan metode kritis,¹⁴ yang digunakan untuk menganalisis data yang mencakup tema poligami. Dalam konteks ini adapun langkah-langkah yang harus ditempuh ialah dengan memusatkan perhatian pada ayat tertentu yang berkaitan dengan poligami, lalu melacak dari berbagai kitab mufassir tentang tema dan ayat-ayat tersebut yaitu surat al-Nisa' ayat 3 dan auay 129, kemudian meninjau penafsiran dan pendapat dari Rasyid Ridha dan Ibnu Asyur terkait ayat poligami, dan melihat perbandingan kedua penafsir tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori yaitu:

- a. Data primer, yaitu kitab tafsir ulama, antara lain:
 - 1) Tafsir Rasyid Ridha, yaitu *Tafsir al-Manar*.
 - 2) Tafsir Ibnu 'Asyur, yaitu *al-Tahrir wa al-Tanwir*.
- b. Data sekunder, yaitu al-Qur'an al-Karim, al-Hadis, buku, kitab tafsir, beberapa skripsi, jurnal dan beberapa literatur lain-lain.

¹³Jonthan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 259.

¹⁴ Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 65.

3. Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kritis analisis-deskriptif,¹⁵ yaitu dengan menganalisa dan memberikan gambaran terkait perbandingan penafsiran aurat dalam al-Qur'an menurut Rasyid Ridha dan Ibnu 'Asyur.

Keseluruhan data yang diambil dan dikumpulkan dengan cara pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian ditetapkan dengan cara metode analisis deduktif induktif dan disusun secara sistematis sehingga menjadi satu paparan yang jelas tentang "Poligami" dalam al-Qur'an (Studi Perbandingan Rasyid Ridha dan Ibnu Asyur).

Pada tahap analisis data ini langkah yang dilakukan adalah, *Pertama*, mengelompokkan data berdasarkan tema dan tokoh penafsir, selanjutnya menganalisa ayat yang dikaji secara menyeluruh, *Kedua*, meneliti produk hukum serta penafsiran kedua tokoh tentang tema yang diteliti. *Ketiga*, mendeskripsikan perbandingan penafsiran poligami dalam al-Qur'an menurut pandangan yang dikemukakan mufasir dalam kitab dan mengaitkan satu sama lain.

Adapun pendekatan untuk membaca data yang dilakukan oleh penulis agar lebih efektif dan memadai, maka pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data adalah pendekatan teori. Hal ini penulis pilih sebagai cara mengetahui konsep dan makna "Poligami dalam al-Qur'an (Studi Perbandingan Rasyid Ridha dan Ibnu 'Asyur)".

¹⁵Ismail Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 13.

G. Definisi Konsep

Agar mempermudah dan menghindar dari salah paham dalam memahami judul di atas, maka perlu kiranya menjelaskan terlebih dahulu beberapa penjelasan dan batas istilah yang tercantum dalam judul skripsi ini. Adapun istilah dan batasan yang dimaksud adalah:

1. Poligami

Poligami secara etimologi berasal dari Yunani yaitu, *Poly* dan *Gamein*, *Poly* artinya banyak dan *Gamein* adalah nikah. Secara istilah poligami berarti pernikahan yang banyak atau perkawinan yang lebih dari seorang.¹⁶

2. Studi Perbandingan (muqarin).

Studi perbandingan dimaknai dengan telaah data dan menganalisis persamaan dan perbedaan di dalamnya.¹⁷ Yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat suatu masalah. Dengan cara memeliti, mengkaji dan mendiskusikan masing-masing pendapat secara objektif untuk dapat mengetahui pendapat yang terkuat, yaitu pendapat yang diterima dan dianggap paling sesuai dengan prinsip umum syariat Islam.¹⁸ Maka dapat dikatakan bahwa perbandingan ialah membandingkan sesuatu berupa telaah dan analisis untuk melihat perbedaan dan kesamaan diantara keduanya.

2. Muhammad Rasyid Ridha

¹⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 4* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), Cet. 2, 107.

¹⁷ *Ibid.*, 1002.

¹⁸ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, cet: 2 (Jakarta: Erlangga, 1991), 7.

Rasyid Ridha adalah seorang Tokoh reformis Islam, ia tumbuh di desa Kalmon, berasal dari Baghdad. Ia termasuk dari penulis, ulama hadis, sastrawan, ahli sejarah dan tafsir. Dia pemilik majalah *al-Manar* yang amat populer, majalah yang menjadi menara pemikiran dan reformasi siswa di zaman modern ini.¹⁹

3. Ibnu 'Asyur

Beliau adalah ahli tafsir yang berasal dari Tunisia dan lahir dalam keluarga yang sangat kuat agamadan nasabnya. Ibnu 'Asyur hidup dalam keluarga dengan nuansa ilmiah. Ibnu 'Asyur adalah seorang yang jenius dan cinta kepada ilmu, yang sudah terlihat sejak belia.

Di tempat dia dibesarkan, pinggiran ibu kota Tunisia, Thohir kecil belajar ilmu al-Quran, tahlizh, tajwid dan qiraat. Dia juga mempelajari ilmu bahasa Arab. Baru setelah itu, ia masuk lembaga Zaitunah, sebuah lembaga pendidikan yang selama beberapa abad termasuk lembaga pendidikan bonafi setaraf al-Azhar. Zaitunah adalah salah satu diantara masjid kuno berabad-abad berfungsi sebagai pusat pendidikan, informasi, dan penyebaran ilmu.²⁰

Dalam sejarahnya, Ibnu 'Asyur adalah seorang tokoh nasionalisme di Tunisia, kontribusinya sangat signifikan dalam menggerakkan nasionalisme di Tunisia. Penjara yang pernah dialami Ibn 'Asyur adalah konsekuensi demi cinta pada negara dan agamanya.¹⁵ Akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi rasa cinta Ibnu 'Asyur terhadap negaranya.

¹⁹ Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 271.

²⁰ Mani' Abdul Hamid Mahmud, *Metodologi...*, 313.

Bahkan setelah dicopotnya jabatan Syekh Islam dari Ibnu ‘Asyur, beliau menyibukkan diri dengan menulis tafsir Alquran.²¹

H. Kajian Terdahulu

Sudah ada banyak penelitian yang membahas terkait poligami, baik dalam buku, artikel, jurnal, bahkan skripsi penelitian dan sebagainya, sehingga tema ini bukanlah kali pertama yang membahasnya. Diantaranya:

1. Jurnal Ilmiah tentang *POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Tafsir Muqaranah)* oleh M. Ichsan. Artikel ini menuai tentang wacana poligami dalam hukum Islam dengan menggunakan pendekatan *ushul fiqh* dengan mencoba memaparkan kontroversi ulama terkait poligami, dengan kesimpulan bahwa perbedaan pendapat terdapat pada *lafaz amar* pada ayat tersebut.²²
2. Tesis tentang *PENAFSIRAN AYAT POLIGAMI MENURUT MUHAMMAD THAHIR IBNU ‘ASYUR (DALAM KITAB AL-TAHRIR WA AL-TANWIR)*. Penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok bahasan mengenai Penafsiran Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur tentang poligami dalam kitab al-Tahrir wa al-Tanwir mencerminkan konteks sosial politik Tunisia yang melingkupinya, serta berupaya melakukan beberapa perbandingan tentang discourse poligami dikalangan kaum modernis seperti Muhammad Abduh, Amina Wadud, Asghar Ali Engineer, Muhammad Sahrur. Penelitian ini dilihat dari sifatnya dapat

²¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis, 2012), 20.

²² M. Ichsan, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir *Muqaranah*)”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol.2, 2 (Juli-Desember, 2018), 151-159.

dikategorikan penelitian budaya, karna yang dikaji adalah mengenai ide dan gagasan seorang tokoh. Sedangkan jika dilihat dari sifat dan tujuannya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-eksplanatif, yakni mendeskripsikan terlebih dahulu bagaimana penafsir poligami Ibnu ‘Asyur, lalu menjelaskan alasan-alasan penafsiran tokoh, bagaimana situasi konteks sosial-politik yang melatarbelakangi pemikiran Ibnu ‘Asyur.²³

3. Jurnal tentang *ANALISIS PENDEKATAN TEKS DAN KONTEKS PENAFSIRAN POLIGAMI IBNU ASYUR DALAM KITAB AL-TAHRIR WA AL-TANWIR* oleh Nani Haryati ini membahas bagaimana penafsiran poligami Ibnu Asyur dalam kitab *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, lahir dalam konteks sosial politik di Tunisia. Juga akan meninjau penafsiran poligaminya melalui sudut pandang historis Ibnu Asyur yang notabene nya sebagai ulama bermazhab sunni dan tokoh penggerak nasionalisme di Tunisia.
4. Jurnal tentang *DISKURSUS POLIGAMI PERSPEKTIF IBNU ASYUR: Studi Maqashid al-Syari’ah dalam Kitab Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyah*, tulisan karya Sunarto ini mencoba menelisik poligami menurut Muhammad Thahir Ibnu Asyur (1879 M – 1973 M), yang termasuk di antara ulama modern yang memperbolehkan praktik poligami dengan syarat keadilan. Dalam kitabnya: *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyah* (sebagai metodologi *Maqashid al-Syari’ah*), beliau

²³Nani Hayati, *PENAFSIRAN AYAT POLIGAMI MENURUT MUHAMMAD THAHIR IBNU ‘ASYUR (DALAM KITAB AL-TAHRIR WA AL-TANWIR)*, “Tesis” UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

memperbolehkan praktik poligami dengan dalih kemaslahatan ummah. Konsepsi tersebut berseberangan dengan otoritas pemerintah Tunisia saat itu (Habib Bourguiba) yang melarang adanya praktik poligami.²⁴

5. Jurnal Ilmiah tentang *POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF TAFSIR*

MODERN AL-MANAR, penelitian karya Madiha Dzakiyah Chairunnisa, dkk ini berangkat dari perdebatan soal poligami yang selama ini terjadi, yang telah menyita perhatian umat Islam, karena poligami dihubungkan dengan budaya Islam bahkan sunah nabi. Secara historis praktek poligami sudah ada sejak zaman pra-Islam. Banyak tokoh yang memberi pandangan tentang poligami dari berbagai aspek yang berkaitan dengan wanita, salah satunya mufassir kitab yang menjadi kajian di sini, yaitu Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Penulis karya ini mencoba menelisik poligami dari sudut pandang kitab ini.²⁵

Dari beberapa penelitian yang sudah dipaparkan diatas, belum ada yang secara spesifik mengangkat pembahasan poligami perspektif al-Baidhawi dan Ibnu ‘Asyur dan bagaimana korelasi ayat dalam penafsiran mereka terhadap poligami perspektif tafsir dari masa ke-masa.

Maka dari itu, dalam penelitian kali ini, penulis mengangkat persoalan dan menfokuskan kajiannya pada tema “Poligami dalam al-Qur’an (Studi Perbandingan Muhammad Rasyid Ridha dan Ibnu ‘Asyur)”.

²⁴ Sunarto, “DISKURSUS POLIGAMI PERSPEKTIF IBNU ASYUR: Studi Maqashid al-Syari’ah dalam Kitab Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyah”, *Jurnal Misykat*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019.

²⁵ Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, etc., “POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF MODERN AL-MANAR”, *ISTINBATH: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, 2015.